KEPALA DESA – PEMILIHAN – PEMBERHENTIAN

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO.1, LD 2023/NO.1. TLD NO. 197, HLD KEBUMEN, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK :

- Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dimana pemilihan Kepala Desa yang demokratis adalah wujud kedaulatan rakyat memerlukan sebuah kepastian, kesesuaian, dan keserasian hukum yang dapat berimplikasi hukum terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sehingga perlu dilakukan perubahan atas ketentuan Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2016.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan atas Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2016 meliputi perubahan Pasal 1 dan tambahan sisipan Pasal 44A tentang Pemungutan Suara Elektronik (*e-voting*) akan diatur dengan Peraturan Bupati, Pasal 31 pengaturan larangan pemberian suap sejak penetapan Calon Kepala Desa, Pasal 43 tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perolehan suara sah diatur dalam Peraturan Bupati, Pasal 50A ketentuan perihal terjadi Calon Kepala Desa Terpilih meninggal, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau dinyatakan gugur, Bupati mengangkat PNS sebagai Pejabat Kepala Desa, Pasal 50B pengaturan dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan menjadi Tersangka, Pasal 58 pengaturan tentang pemberhentian kepala Desa ditambahkan ketentuan yang dimaksud tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan/ berhalangan tetap 6 bulan berturut-turut adalah karena sakit dan/atau tidak diketahui keberadaannya dan pemberhentian karena menjadi terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan pada Pasal 68 ditambahkan pengaturan perihal Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu serta ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2023.
- Penjelasan : 2 hlm.